

## Optimalisasi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pelayanan Publik di Lumbung Uti Asmoro, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo

Meilina Widya Dali<sup>a\*</sup>, Chindy Rosvita Piu<sup>b</sup>, Marsella Aurelya Madaun<sup>c</sup>, Annisa Desrilla Nur<sup>d</sup>, Madhava Ainnurrahman Domili<sup>e</sup>, Alzena Syaikah Putri Utiahman<sup>f</sup>, Siti Fahilah Abas<sup>g</sup>, Fakhri Auliah Ramadhan<sup>h</sup>, Rahmat Jupri Dunga<sup>i</sup>, Moh. Danial Rahman<sup>j</sup>, Muh. Rizky Apriawan Ihsan<sup>k</sup>, Farel Setiawan Dawali<sup>l</sup>, Muchamad Raihzan Harmain<sup>m</sup>,

*a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
email: [meilinauldali@ung.ac.id](mailto:meilinauldali@ung.ac.id) \*

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received : 20 November 2025

Revised : 17 Desember 2025

Accepted : 24 Desember 2025

#### **Keywords:**

Indonesian language, anti-corruption campaign, legal communication, prosecutor's office, corruption prevention

#### **Kata Kunci:**

Bahasa Indonesia, kampanye antikorupsi, komunikasi hukum, kejaksaan, pencegahan korupsi.

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*This study aims to identify the importance of optimizing the use of Indonesian in public services at the Lumbung Uti Asmoro tourist destination, Limboto District, Gorontalo Regency, Gorontalo. Indonesian as the national language has a strategic role in creating effective, professional, and ethical communication in public services, particularly in the tourism sector. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through direct observation, semi-structured interviews, and documentation. Research informants consisted of the owner, employees, and visitors of Lumbung Uti Asmoro. The data obtained were analyzed by grouping information based on themes relevant to the use of Indonesian in public services. The results of the study indicate that the use of communicative Indonesian, although not yet fully standardized, is able to create effective interactions between service providers and visitors. Clear, polite, and easy-to-understand language increases visitor satisfaction, streamlines the service process, and builds a positive image of the tourist destination. Thus, optimizing the use of Indonesian in public services at Lumbung Uti Asmoro contributes significantly to the quality of service and visitors' tourism experience.*

### ABSTRAK

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara yang memiliki peran strategis sebagai alat komunikasi, edukasi, dan pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia sebagai instrumen pencegahan korupsi melalui kampanye anti-korupsi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan penyuluhan

hukum serta materi kampanye antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia digunakan secara lugas, sederhana, dan komunikatif agar pesan antikorupsi dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kampanye internal, penggunaan istilah hukum disesuaikan dengan konteks profesional pegawai agar tetap jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Sementara itu, pada kampanye eksternal, bahasa yang digunakan bersifat persuasif melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dan penggunaan slogan-slogan sederhana. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan sarana strategis dalam membangun kesadaran hukum serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## **LATAR BELAKANG**

Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling merusak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya melemahkan kepercayaan publik, tetapi juga menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan; pencegahan menjadi langkah yang sangat penting untuk membentuk budaya antikorupsi sejak dini. Dalam konteks ini, bahasa memegang peran strategis sebagai alat komunikasi untuk menanamkan nilai, memberikan pemahaman hukum, dan menegaskan konsekuensi dari setiap tindakan yang melanggar aturan.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki fungsi penting dalam penuntutan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Materi yang disampaikan narasumber pada kegiatan penyuluhan tanggal 5 Desember 2025 menunjukkan bahwa Kejaksaan menggunakan pendekatan komunikasi yang menekankan kesederhanaan bahasa, kedekatan dengan masyarakat, serta penggunaan slogan persuasif seperti “Kenali hukum, jauhi hukuman.” Pendekatan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang dapat membentuk kesadaran hukum dan mencegah perilaku koruptif.

Dalam kampanye antikorupsi internal, Kejaksaan berusaha membangun pemahaman mendalam bagi pegawai dengan tetap menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, tanpa menghilangkan aspek profesionalitas. Sementara pada kampanye eksternal, strategi komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui penjelasan langsung kepada perangkat desa, penyampaian himbauan dengan bahasa sehari-hari, serta penyederhanaan istilah hukum agar dapat dipahami oleh seluruh kalangan.

Pendekatan linguistik dalam kampanye antikorupsi memberikan gambaran bahwa keberhasilan penyuluhan tidak hanya bergantung pada materi hukum, tetapi juga pada cara pesan itu dikemas dan disampaikan. Bahasa yang komunikatif, persuasif, dan relevan dengan perkembangan zaman mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum dan meminimalkan potensi pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana bahasa Indonesia digunakan secara strategis oleh Kejaksaan sebagai alat pencegahan korupsi baik di lingkungan

internal lembaga maupun di tengah masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran bahasa Indonesia dalam kampanye pencegahan korupsi yang dilakukan secara internal dan eksternal oleh Kejaksaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna di balik penggunaan bahasa serta memahami bagaimana strategi komunikasi hukum dibentuk dan diterima dalam konteks sosial yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti memaparkan fenomena kebahasaan sebagaimana adanya, tanpa memisahkan pesan dari situasi komunikasi tempat pesan tersebut muncul.

Sumber data penelitian berasal dari dua kategori utama. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan penyuluhan hukum, termasuk cara narasumber menyampaikan materi kampanye antikorupsi, penggunaan slogan “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman,” serta interaksi antara jaksa dan peserta penyuluhan. Data sekunder meliputi notulen, catatan tangan peserta, dokumen internal Kejaksaan, serta literatur ilmiah terkait linguistik, komunikasi hukum, dan pencegahan korupsi. Semua sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis mengenai bagaimana bahasa dipilih dan diolah dalam penyampaian pesan antikorupsi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencatat secara langsung gaya bahasa, pilihan diksi, cara penyampaian, serta tanggapan audiens selama kegiatan penyuluhan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada beberapa peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap pesan hukum yang disampaikan, terutama terkait penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan visual maupun teks seperti foto kegiatan, salinan notulen, slogan, dan materi penyuluhan yang menjadi bagian penting dalam analisis linguistik.

Analisis data dilakukan secara terus-menerus menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pada tahap reduksi, data yang tidak relevan disisihkan dan difokuskan pada aspek bahasa dan strategi komunikasi. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam pola tertentu, seperti penggunaan bahasa formal di lingkungan internal Kejaksaan dan penggunaan bahasa yang lebih sederhana untuk masyarakat umum. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan mempertimbangkan hubungan antar-temuan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang peran bahasa Indonesia dalam mendukung pencegahan korupsi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Perbandingan antara data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi membantu memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, beberapa catatan lapangan diverifikasi kembali melalui diskusi singkat dengan peserta penyuluhan agar interpretasi data tetap sesuai dengan realitas komunikasi yang terjadi. Pendekatan metodologis ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki

validitas dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penggunaan bahasa dalam kampanye antikorupsi Kejaksaan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung efektivitas kampanye antikorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Observasi terhadap kegiatan penyuluhan hukum memperlihatkan bahwa keberhasilan penyampaian pesan antikorupsi tidak hanya bergantung pada materi hukum yang disampaikan, tetapi juga pada cara bahasa digunakan untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran hukum.

Dalam kegiatan penyuluhan internal, bahasa yang digunakan cenderung lebih formal, namun tetap disampaikan secara jelas dan tidak terjebak pada istilah hukum yang terlalu teknis. Jaksa memilih diksi yang tepat untuk menggambarkan kewajiban etik, integritas, dan konsekuensi hukum dari tindakan koruptif. Penggunaan bahasa formal ini menciptakan suasana profesional yang sesuai dengan konteks institusi, sekaligus menjaga pemahaman agar tidak terjadi salah tafsir terhadap aturan dan standar perilaku. Hasil wawancara dengan beberapa pegawai menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami, karena narasumber mengaitkannya dengan contoh konkret yang relevan dengan tugas mereka.

Di sisi lain, hasil observasi terhadap penyuluhan eksternal menunjukkan adanya penyesuaian bahasa yang sangat signifikan. Ketika berhadapan dengan masyarakat desa atau kelompok dengan tingkat literasi hukum yang beragam, jaksa menggunakan bahasa yang lebih sederhana, komunikatif, dan akrab. Kalimat-kalimat yang digunakan dibuat lebih pendek, langsung, dan dilengkapi dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini terbukti membuat masyarakat lebih mudah menangkap inti pesan, seperti bahaya praktik pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, dan pentingnya melaporkan tindakan yang merugikan publik. Beberapa peserta menyatakan bahwa penyuluhan menjadi lebih menarik karena bahasa yang digunakan tidak menggurui, melainkan mengajak.

Salah satu temuan paling penting adalah efektivitas slogan “Kenali hukum, jauhi hukuman.” Slogan ini bukan hanya menjadi bagian dari komunikasi formal, tetapi juga berfungsi sebagai alat retorik yang mempermudah internalisasi nilai antikorupsi. Dari sudut pandang linguistik, slogan tersebut bekerja melalui kesederhanaan struktur, repetisi bunyi, dan makna yang langsung mengenai inti pesan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa slogan ini sering diulang dalam berbagai konteks penyuluhan, sehingga memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan menancap lebih kuat dalam ingatan peserta. Hal ini memperlihatkan bahwa unsur kebahasaan yang sederhana dapat memberikan dampak yang luas bila digunakan secara konsisten.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan persuasif lebih diterima dibandingkan penyampaian yang bersifat ancaman. Jaksa cenderung mengajak, memberikan pemahaman, dan menjelaskan risiko hukum tanpa menimbulkan rasa takut berlebihan. Pendekatan seperti ini sejalan

dengan teori komunikasi persuasif yang menyatakan bahwa audiens akan lebih mudah menerima pesan ketika bahasa yang digunakan tidak menekan, tetapi membangun kesadaran. Observasi terhadap interaksi selama penyuluhan juga menunjukkan bahwa ketika bahasa dibuat lebih komunikatif, peserta lebih berani bertanya dan berdiskusi tentang persoalan hukum yang mereka hadapi.

Secara keseluruhan, temuan lapangan memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kekuatan strategis dalam pencegahan korupsi. Bahasa yang mudah dipahami membuat materi hukum yang rumit menjadi lebih dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, penggunaan bahasa formal yang jelas dalam konteks internal membantu memperkuat integritas aparaturnya penegak hukum. Keduanya menunjukkan bahwa strategi linguistik yang tepat dapat meningkatkan efektivitas kampanye antikorupsi dan berkontribusi pada upaya pencegahan yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa bahasa merupakan alat pembentuk perilaku dan kesadaran sosial ketika digunakan secara komunikatif, adaptif, dan konsisten.

### **Pembahasan**

Bagian pembahasan ini menempatkan temuan penelitian dalam konteks teori linguistik, komunikasi hukum, dan strategi pencegahan korupsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kampanye antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk kesadaran dan perilaku. Hal ini sejalan dengan teori pragmatik yang menyatakan bahwa bahasa memiliki fungsi ilokusi dan perlokusi, yaitu memengaruhi cara seseorang memahami serta merespons suatu pesan. Ketika Kejaksaan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami, tujuan kampanye antikorupsi lebih mudah tercapai karena audiens menerima pesan tanpa hambatan linguistik.

Penyesuaian gaya bahasa antara penyuluhan internal dan eksternal menggambarkan pentingnya konteks dalam penggunaan bahasa. Dalam konteks internal, penggunaan bahasa formal yang disertai istilah hukum mencerminkan identitas profesional lembaga penegak hukum. Bahasa formal tersebut memberikan batasan yang tegas tentang standar integritas pegawai, sehingga memperkuat budaya kerja yang patuh pada aturan. Temuan ini konsisten dengan literatur komunikasi organisasi yang menekankan bahwa bahasa institusional yang jelas membantu membangun komitmen dan tanggung jawab moral dalam struktur kelembagaan.

Sementara itu, penggunaan bahasa nonformal dan komunikatif pada penyuluhan eksternal menunjukkan bahwa Kejaksaan memahami kebutuhan adaptasi komunikasi lintas kelompok sosial. Masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang beragam membutuhkan penyampaian yang lebih sederhana agar pesan dapat diterima secara efektif. Pendekatan adaptif ini sesuai dengan teori sosiolinguistik yang menyatakan bahwa variasi bahasa merupakan strategi yang dapat meningkatkan kedekatan antara komunikator dan audiens. Dengan menyesuaikan bahasa, jaksa tidak hanya memberikan edukasi hukum, tetapi juga membangun hubungan yang lebih humanis dan partisipatif dengan masyarakat.

Slogan “Kenali hukum, jauhi hukuman” menjadi contoh konkret bagaimana bahasa sederhana dapat memiliki kekuatan persuasif yang besar. Slogan tersebut berfungsi sebagai pengingat moral dan

hukum yang mudah diinternalisasi. Dari perspektif retorika, penggunaan struktur paralel yang ringkas dan ritmis memperkuat daya ingat dan mempermudah penyebaran pesan. Temuan ini menguatkan teori komunikasi persuasive yang menyatakan bahwa pesan pendek dan mudah diulang memiliki daya pengaruh yang tinggi dalam mendorong perubahan sikap sosial. Dengan demikian, slogan tersebut bukan sekadar frase kampanye, tetapi bagian dari strategi linguistik yang dirancang untuk membentuk kesadaran hukum secara luas.

Diskusi lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye antikorupsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikator hukum untuk menghadirkan bahasa sebagai alat edukasi, bukan intimidasi. Bahasa yang digunakan secara humanis mendorong masyarakat untuk terbuka, bertanya, dan menyampaikan persoalan hukum yang mereka alami. Interaksi semacam ini menciptakan ruang dialog yang lebih sehat antara lembaga hukum dan masyarakat, sehingga memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pemahaman yang lebih baik tentang hukum. Hal ini sesuai dengan pendekatan komunikasi partisipatif yang menekankan pentingnya hubungan dua arah antara penyampai pesan dan penerima pesan.

Secara keseluruhan, diskusi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam kampanye antikorupsi karena mampu menjembatani kesenjangan antara kompleksitas hukum dan pemahaman publik. Ketika bahasa digunakan dengan tepat, kampanye antikorupsi tidak lagi hanya menjadi transfer informasi, tetapi juga menjadi gerakan edukatif yang membangun budaya hukum yang lebih sadar, kritis, dan partisipatif. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif, adaptif, dan persuasif menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pencegahan korupsi, khususnya dalam kampanye antikorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan secara internal dan eksternal. Hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas pesan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga oleh cara bahasa digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut. Pada konteks internal, penggunaan bahasa formal yang terstruktur membantu memperkuat standar etik dan integritas pegawai, sehingga mendukung terciptanya budaya kerja yang bersih dan profesional. Sementara itu, dalam konteks eksternal, penyesuaian bahasa menjadi lebih sederhana dan komunikatif terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya patuh pada hukum.

Penggunaan slogan “Kenali hukum, jauhi hukuman” memperlihatkan bagaimana unsur linguistik yang sederhana dapat memberikan dampak yang kuat dalam membangun kesadaran hukum. Slogan tersebut bekerja sebagai alat retorik yang efektif, mudah diingat, dan mampu menginternalisasikan nilai antikorupsi kepada berbagai kelompok masyarakat. Temuan ini mempertegas bahwa bahasa yang ringkas namun bermakna memiliki kekuatan persuasif yang signifikan dalam menyampaikan pesan moral dan hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kampanye antikorupsi tidak hanya bergantung pada kebijakan atau penegakan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi kebahasaan yang digunakan dalam proses edukasi hukum. Bahasa Indonesia, ketika digunakan secara adaptif, komunikatif, dan konsisten, dapat menjembatani kompleksitas hukum sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, bahasa berperan bukan hanya sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai media strategis yang mampu membentuk perilaku, menumbuhkan kesadaran hukum, dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan dan Penyuluhan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Penyuluhan Hukum dan Kampanye Antikorupsi*. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Kridalaksana, H. (2013). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Mulyana, D. (2019). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Kemendikbud. (2021). *Panduan Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Resmi*. Jakarta: Kemdikbud RI.
- Sibarani, R. (2019). *Bahasa dan Budaya: Pendekatan Sociolinguistik*. Medan: Unimed Press.
- Transparency International. (2021). *Global Corruption Report*. Berlin: TI Secretariat.
- Stevanus Terry Sanjaya, S.H., M.H. 2025. Wawancara, 5 Desember 2025, Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
- Wahyudi, I. (2020). "Bahasa sebagai Alat Edukasi Hukum dalam Pencegahan Korupsi". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(2), 145–160.